

Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bara Kecamatan Woja (Studi Kualitatif)

Alvin Syaifula¹, Muh. Syahru Ramadhan², Ibrahim Zakariah³

^{1,3}Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

²Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Sep 2, 2026

Revised Sep 14, 2026

Accepted Sep 26, 2026

Keywords:

Transparency
Accountability
Village Funds
Financial Management
Good Governance

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the effectiveness of implementing transparency and accountability principles in the management of Village Funds in Bara Village, Woja District. To achieve this objective, the study employs a qualitative approach with a descriptive design, where data validity is tested utilizing source and technique triangulation, followed by data analysis through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. Based on the analysis, the results indicate that transparency has been implemented through the involvement of various village elements in development planning meetings (Musrenbangdes) and the public display of information boards or banners regarding APBDesa development activities. Meanwhile, accountability is realized through the preparation of program implementation accountability reports (from RKPDesa to APBDesa documents), which are currently transitioning toward a computerized recording system. The implementation of this transparency and accountability has crucial implications for preventing budget misappropriation practices, while simultaneously ensuring the effectiveness and quality of physical infrastructure development in the village. The novelty of this research lies in its locus, which specifically highlights the successful positive synergy between the village government apparatus and the active, inclusive participation of various community groups—including women, youth, and religious leaders—in overseeing and realizing clean financial governance.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Alvin Syaifula,
Prodi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali I Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Email: alvinkrj244@gmail.com,

1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara mandiri. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan

Dana Desa, yang secara legal telah dicantumkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Astuti & Yulianto, 2016). Kemandirian ini menuntut aparatur desa untuk bekerja secara profesional dalam memaksimalkan potensi pendapatan. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa juga memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, serta Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mengingat besarnya kewenangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran yang sangat signifikan. Dalam APBN-P 2015, telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada, sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015, mencapai 74.093 desa. Besarnya dana yang digelontorkan ini tentu menuntut pengawasan dan tata kelola yang ekstra ketat agar terhindar dari potensi penyalahgunaan anggaran.

Dana desa pada dasarnya merupakan ujung tombak pembangunan pemerintah desa yang mampu memberikan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal serta menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antarpemerintah.

Dalam konteks desentralisasi tersebut, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Pertanggungjawaban ini dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan melalui media pelaporan yang terukur, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut Mardiasmo et al. (2019), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Prinsip akuntabilitas ini menegaskan bahwa sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agen agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan. Agar pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka dibutuhkan pengawasan dari atasan secara langsung, badan legislatif, serta lembaga pengawas yang khusus dibentuk untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Adanya pengawasan yang sistematis akan membuat perencanaan anggaran yang disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, kinerja instansi pengelola dana publik perlu diukur secara komprehensif. Menurut Mardiasmo (2002), *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Penggunaan prinsip *Value for Money* dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas anggaran sektor publik. Adanya beberapa kasus pengelolaan anggaran yang kurang baik selama ini menandakan bahwa pelaksanaan penganggaran di sektor publik mutlak harus didasarkan pada kepatuhan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan prinsip *Value for Money*.

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dan keterbukaan informasi anggaran (Siregar et al., 2025; Masriani & Mardika, 2026; Ramadhani et al., 2026). Meskipun berpotensi besar memajukan daerah, implementasinya kerap terkendala akibat belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan. Padahal, pemerintah desa dituntut secara regulatif maupun moral untuk menyediakan akses informasi yang jelas bagi masyarakat melalui forum musyawarah desa serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang akuntabel.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Desa Bara menarik untuk dikaji secara mendalam karena berupaya mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan melalui sinergi positif antara aparat pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, seperti unsur perempuan, tokoh agama, dan pemuda. Pelibatan unsur perempuan ini menjadi sangat esensial, mengingat peran strategis mereka tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan di tingkat lokal (Ibrahim et al., 2025). Hal ini dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan Kepala Dusun setempat). Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, penelitian berjudul "Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bara Kecamatan Woja (Studi Kualitatif)" ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance Theory

Teori *Good Governance* merupakan teori utama (*grand theory*) yang menjelaskan bagaimana pemerintahan dijalankan secara baik, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas (Astuti & Yulianto, 2016; Hidayah et al., 2025). Jadi menurut United Nations Development Programme (UNDP), *Good Governance* memiliki beberapa prinsip utama, antara lain, *Transparansi* (*Transparency*) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan desa. *Transparansi* bertujuan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. *Akuntabilitas* (*Accountability*) Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Menurut pendapat para ahli tentang teori diatas *good governance* merupakan metode pendekatan berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ketiga pilar pokok tersebut telah dibuktikan secara empiris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa guna mewujudkan *good governance* (Ultafiah, 2017). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan syarat mutlak dalam pencapaian *good governance* di tingkat desa (Halim, 2016).

Implementasi Prinsip Transparansi

Secara konseptual, transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah yang menjamin hak dan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Landasan ini diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan regulasi tersebut, berbagai ahli seperti Mardiasmo (2013) serta Andrianto (2012) menegaskan bahwa transparansi mewajibkan pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan dan kebijakan secara relevan, menyeluruh, dan mudah dipahami guna mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pakar lain seperti Loina dan Krina (2003) juga menitikberatkan bahwa prinsip ini memastikan tidak adanya hambatan bagi publik untuk mengetahui siklus anggaran, proses pembuatan kebijakan, hingga hasil yang dicapai, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan jembatan akuntabilitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi menjadi instrumen krusial dalam menjalankan mandat rakyat sekaligus perlindungan utama untuk mencegah praktik korupsi. Sedarmayanti menyatakan bahwa keterbukaan ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat desa. Lebih lanjut, Annisaningrum (2010) menjabarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang transparan harus memenuhi beberapa kriteria esensial, di antaranya: adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, publikasi hasil audit, ketersediaan informasi kinerja secara jujur, serta ketaatan mutlak pada regulasi. Mengingat pemerintah desa memegang kewenangan mengambil keputusan yang berdampak luas, transparansi memastikan bahwa seluruh operasional pemerintahan berjalan secara bersih dan kebohongan birokrasi dapat dihindari.

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, konsep transparansi difokuskan pada terbukanya akses bagi masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, pemerintah desa diwajibkan untuk mendiseminasikan informasi pengelolaan keuangannya secara terbuka melalui sarana yang mudah diakses warga, seperti pemasangan baliho, papan informasi kegiatan, maupun media lainnya. Implementasi keterbukaan ini sangat erat kaitannya dengan penegakan prinsip keadilan di masyarakat. Dengan adanya transparansi, akan tercipta kesamaan perlakuan di mata hukum dan keseimbangan perolehan hak, sehingga seluruh lapisan warga dapat mengawasi sekaligus menikmati hasil pembangunan fisik maupun non-fisik secara layak tanpa ada pihak yang dirugikan.

Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Secara harfiah, istilah akuntabilitas diadopsi dari bahasa Inggris (*accountability*) yang bermakna pertanggungjawaban, dan merupakan salah satu prinsip krusial dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam lingkup tata kelola organisasi, akuntabilitas merupakan kewajiban fundamental untuk melaporkan setiap indikator keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi institusi guna mencapai target yang telah ditetapkan. Meninjau dari perspektif disiplin akuntansi, Gray et al. (2016) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah tugas untuk menyediakan informasi komprehensif, termasuk data keuangan dan kalkulasi operasional, atas setiap aktivitas yang menjadi tanggung jawab entitas. Konsep ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo et al., yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yang secara sah memiliki hak dan kewenangan untuk menuntut transparansi atas mandat yang telah diberikan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemahaman tentang akuntabilitas dikembangkan lebih spesifik oleh Rasul, yang mendefinisikannya sebagai kemampuan aparatur untuk memberikan justifikasi dan jawaban atas tindakan mereka kepada otoritas yang lebih tinggi serta kepada masyarakat luas. Konsep ini secara praktis diejawantahkan pada tingkat pemerintahan desa oleh Sumpeno, yang mengartikan akuntabilitas sebagai kapasitas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Prinsip ini menempatkan pemerintah desa pada posisi yang wajib mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan Dana Desa, baik kepada masyarakat setempat maupun kepada pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran desa ini menuntut integritas yang tinggi, di mana alokasi dan penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif dari segi administratif, hukum, dan moral guna memastikan setiap program benar-benar berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Secara esensial, fokus pertanggungjawaban ini bermuara pada aspek manajerial finansial yang terstruktur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang pengelolaannya menuntut kehati-hatian atas komponen utama seperti Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), hingga Dana Desa (DD). Pada tataran praktis, implementasi tata kelola keuangan desa yang akuntabel dapat dinilai dan dibuktikan melalui ketersediaan laporan tertulis yang informatif dan transparan (Ishardiayanti et al., 2025). Pelaksanaan prinsip ini tercermin dari pencatatan administrasi keuangan yang tertib, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akurat, serta pelaporan realisasi penggunaan yang terbuka, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari siklus akuntansi desa yang baik (Sujarweni, 2015). Kewajiban ini secara yuridis telah diikat melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan keuangan desa harus berlandaskan asas tertib, transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran melalui penyampaian laporan realisasi secara periodik.

Lebih dari sekadar kepatuhan administratif, esensi akuntabilitas memiliki irisan yang kuat dengan penegakan nilai-nilai moral dan keadilan. Tanggung jawab moral dan yuridis pengelola sumber daya publik ini selaras dengan pandangan Alimudin (2011) yang menempatkan keadilan sebagai indikator utama harapan umat. Filosofi pengawasan dan keadilan sosial ini sangat kuat direfleksikan dalam pernyataan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, yang menegaskan bahwa keadilan

harus diinisiasi oleh penguasa untuk kemudian menjadi tanggung jawab kolektif rakyat. Apabila penguasa melakukan kezaliman administratif atau penyimpangan, masyarakat turut memikul beban moral jika mereka memilih diam dan mengabaikan fungsi kontrol. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif dari rakyat atas pengelolaan Dana Desa bukan hanya hak politik, melainkan kewajiban untuk mencegah potensi kezaliman yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Dana Desa

Dana Desa merupakan instrumen fiskal strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang didistribusikan kepada desa melalui mekanisme transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana dari pemerintah pusat ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan otonomi desa. Tujuan utama penyaluran Dana Desa adalah untuk membiayai berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal, mencakup dukungan komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik, pembinaan kemasyarakatan, hingga program pemberdayaan guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

Mengingat besarnya peran alokasi anggaran tersebut dalam menggerakkan roda pembangunan di tingkat akar rumput, pemerintah desa dituntut untuk memikul tanggung jawab tata kelola yang tinggi. Pedoman pelaksanaan tata kelola ini secara tegas diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus senantiasa dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Kepatuhan mutlak terhadap prinsip-prinsip pengelolaan ini sangat esensial agar penyerapan dan pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan efektif, sehingga bermuara pada penciptaan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Pentingnya penerapan asas-asas tata kelola tersebut juga telah banyak dibuktikan melalui berbagai kajian empiris terdahulu. Sejumlah penelitian mengonfirmasi bahwa keberhasilan dan kualitas pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kuatnya komitmen implementasi transparansi dan akuntabilitas (Ardiany et al., 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Widodo, yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran memiliki korelasi positif untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan desa. Lebih jauh, kajian dari Yuliani dan Wahyuni menggarisbawahi bahwa akuntabilitas tata kelola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyerapan anggaran, yang manfaatnya sangat krusial terutama dalam menjamin kualitas proyek-proyek pembangunan infrastruktur desa (Ardiany et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain deskriptif tentang implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peneliti memposisikan diri sebagai instrumen utama yang terjun langsung ke lapangan khusus desa baru untuk mengamati keseharian dan proses pelaksanaan pengelolaan dana desa yang ada di desa baru, sehingga dengan demikian maka pola implementasi prinsip akuntabilitas serta transparansi tentang dana desa, bersama pemerintahan desa. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sumber data pada penelitian ini ada 2 yaitu, pertama data primer Analisis data dilakukan dengan model mengalir yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, peneliti membangun abstraksi berdasarkan unit-unit informasi yang ditemukan di lapangan, kemudian menyusunnya menjadi tema-tema besar mengenai prinsip-prinsip implementasi dan akuntabilitas. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni membandingkan hasil wawancara dengan pelaksana dana desa serta menyinkronkan apa yang diucapkan informan dengan kenyataan yang diamati di lapangan. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan otentik mengenai potret implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh peneliti terkait dengan Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bara Kecamatan Woja (Studi Kualitatif), sehingga dapat memberikan nilai yang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dari bantuan pemerintah pusat untuk desa khususnya di Desa Bara di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Pada prinsipnya yang perlu diperhatikan pada pengelolaan anggaran sekarang ini adalah adanya tuntutan yang transparansi dan akuntabilitas publik oleh pemerintah desa untuk dilaksanakan dengan baik. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemerintah untuk menyajikan, memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan menggali segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab pada masyarakat yang mempunyai hak serta kewajiban untuk mendapat pertanggungjawaban ini. Sedangkan sebuah transparansi dilakukan atas dasar informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan dan informasi mengenai pemerintahan perlu diakses, dan informasi yang ada harus valid agar dapat dimengerti dan dipantau oleh seluruh masyarakat.

Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa Bara, LPMD diperoleh informasi: Sebelum penyusunan RPJMDesa Bara di dahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat. Musrebangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Materi yang dibahas dalam musrebangdes desa Bara meliputi pengkajian keadaan desa, rencana program pembangunan Desa, Rencana program pembangunan, usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun atau kelompok masyarakat Hasil musrebangdes menyepakai bahwa seluruh materi yang dibahas dijadikan bahan untuk Rancangan RPJMDesa yang akan diajukan dalam Musyawarah Desa (Musdes) RPJMDesa. Bentuk Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Bara dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di desa Bara baik tingkat RT, RW dan kepala dusun serta tokoh agama yang ada di desa Bara dalam Musrebangdes dan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penyusunan RPJMDesa dari bahan rancangan RPJMDesa, karena partisipasi dan transparansi pada tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan dana desa yang baik (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di Desa Bara disusun periode 2024 - 2025. Untuk menyusun program kerja untuk masa satu tahun RPJMDesa merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan seluruh warga masyarakat di desa bara. RPJMDesa merupakan visi dan misi utama kepala desa yang akan dilakukan selama periode masa jabatan kepala desa, serta arah kebijakan pembangunan desa, sehingga rencana kegiatan yang dapat meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelaraskan dengan perkembangan kondisi di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.

Selanjutnya kepala desa akan menyusun Tim Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa yang terdiri dari perangkat desa bara, LPMD desa bara dengan menyertakan gender didalamnya. Tim ini akan melakukan Musyawarah Desa untuk menyusun RPJMDesa dari hasil usulan yang telah disepakati dalam Musrebangdes. Transparansi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan di desa bara dilakukannya mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat, keterbukaan (openness) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan desa, sesuai dengan hasil wawancara dengan (Fery Fadlin Desa Bara).

RPJMDesa yang telah disusun, disahkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa. RPJMDesa digunakan desa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang disusun setiap tahun dengan mengacu pada RPJMDesa. Bentuk Akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan adalah desa sebagai pelaku pemerintahan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam perencanaan pembangunan dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam penyusunan RPJMDesa serta menggunakan RPJMDesa sebagai acuan dan arah

perencanaan tahunan yang akan dijabarkan dalam bentuk RKPDesa setiap tahun (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat diperlukan peran semua pihak baik masyarakat desa, perangkat desa dan organisasi-organisasi yang ada di desa. Sejumlah alternatif strategi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan di perdesaan.

Optimalisasi kegiatan Musrenbang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten/provinsi dengan memperhatikan pada dokumen perencanaan kabupaten dan provinsi (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), (2) integrasi dan keterpaduan dalam bentuk pendekatan kewilayahan dengan menempatkan desa sebagai strata wilayah/pemerintahan terendah, (3) memanfaatkan dan memberdayakan keberadaan kelembagaan lokal/ perdesaan yang telah ada, (4) melakukan sosialisasi dan melibatkan peran perangkat desa dan masyarakat untuk setiap program/kegiatan yang dilaksanakan, (5) investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur perdesaan, dan (6) optimalisasi peran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, dan monitoring.

Hasil wawancara

Terkait dengan akuntabilitas

Dalam paradigma baru seiring dengan reformasi bidang ekonomi, pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara adil dan merata serta mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah atau pedesaan dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara vertikal keatas menuju tingkat nasional. Maka dari itu diharapkan Dana Desa mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di desa-desa yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi (Nurpuspita et al., 2019). Namun dalam implementasinya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang terungkap menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan perlu diiringi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana social ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kapasitas kelembagaan social ekonomi dalam pembangunan pedesaan ditingkat local dan penguatan keterkaitan kota dan desa serta sektor pertanian dan jasa penunjangnya.

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa (Ridha, 2019). Akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana desa. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Tanpa akuntabilitas yang baik, program dana desa berpotensi tidak mencapai sasaran dan rentan terhadap praktik-praktik yang menyimpang. Sulistyowati et al. (2024) mengatakan akuntabilitas di dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas informasi keuangan, menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Akuntabilitas APBDesa dilakukan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana yang diperoleh. Dana yang diperoleh desa tiap termen dari beberapa sumber digunakan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dalam APBDesa, dan dipertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dalam bentuk laporan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sesuai dengan pendapat Sabeni

dan Ghozali (2001) dalam (Anwar et al., 2012), menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2002) mengatakan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Hasil wawancara dengan perangkat desa, Akuntabilitas adalah pertanggungjawabkan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang laksanakan, pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama.

(Hasil Wawancara) Sesuai dengan ketentuan bahwa untuk meningkatkan prinsip-prinsip tersebut digunakanlah sumber daya yang sudah mendapat pelatihan sehingga mampu memberikan peringatan penguatan kapasitas perangkat Desa, Camat, LPMD, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten yang selalu mengawasi pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Seperti Perencanaan, program yang dilaksanakan yang bersumber dari dana desa seperti pembukaan gang baru dan pengadaan bor dalam desa madarutu, penguatan jalan lingkar dusun fo'o mpongi. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pembangunan infrastruktur desa seperti ini sangat krusial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kualitas pembangunan (Ardiany et al., 2023). Program ini dievaluasi oleh BPD Desa Bara Kecamatan Woja dan Inspektorat Kabupaten.

Adapun kendala dalam program ini, sulitnya pemerintah desa dalam menyesuaikan harga pasar yang mengalami perubahan setelah dilakukan penetapan rencana anggaran belanja desa, sulitnya mendapatkan hibah tanah dari warga untuk pembukaan jalan baru. Pelaksanaan akuntabilitas di desa Bara dapat dilihat dari penyusunan pertanggungjawaban penggunaan dan yang telah diterima di desa. Laporan pertanggung jawaban dilakukan secara manual pencatatannya, tapi saat ini sudah dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan software untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, hal ini terjadi karena pengaruh modernisasi teknologi. Open Government (OG) dilihat sebagai modernisasi negara, tercermin dalam komitmen yang berusaha untuk mengubah dan memodernisasi administrasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan Perencanaan pembangunan (RPJMDesa dan RKPDesa) desa Bara mampu melibatkan beberapa perangkat desa seperti, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, RT,RW, Gender, kepala dusun dalam musyawarahnya, mekanisme dan mengakses masyarakat dalam penyampaian pendapat dan informasi yang sangat terbuka, sehingga mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan dan mengajukan tanggapan serta kritik yang sifatnya membangun dalam rangka membangun pemerintahan desa yang transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan dengan dokumen RKPDesa yang telah disusun sebagai dasar dalam penyusunan APBDDesa. Pelaksanaan Akuntabilitas RPJMDesa, dokumen RPJMDesa sebagai arah kebijakan pembangunan desa melalui perencanaan tahunan yang akan dijabarkan dalam bentuk RKPDesa setiap tahun, dokumen RKPDesa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDesa) yang ada di desa Bara.

Tahapan penganggaran penyusunan APBDDesa tahun 2024 - 2025 adanya kemampuan partisipasi masyarakat serta tim Penyusun APBDDesa dengan BPD, LPMD sebagai perwakilan masyarakat dalam musyawarah, dibuat banner informasi tentang APBDDesa desa Bara tahun 2025 di setiap tempat dilakukannya program pembangunan terdapat papan informasi tentang pembangunan apa, berapa besarnya dana, waktu penyelesaian pembangunan, penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat.

REFERENCES

- Alimudin. (2011). *Analisis anggaran berbasis partisipatif di Kabupaten Teluk Bintuni* [Disertasi doctoral, Universitas Brawijaya]. Repository Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160951/>
- Andrianto, N. (2012). *Good e-government: Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Banyumedia.
- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan*. <http://ovy19.wordpress.com>
- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012). Kontribusi dan peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel (Survey pada perangkat desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2(1).
- Ardiany, D. D., Hayat, H., & Rahmawati, S. D. (2023). Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(2). <https://journal.umkendari.ac.id/jimsh/article/view/397>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2016). *Accountability, social responsibility and sustainability*. Pearson.
- Halim, A. (2016). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian good governance (Studi empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin].
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Hidayah, K. N., Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Amanda, A., & Atika, Z. R. (2025). Prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 10–14. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i3.354>
- Ibrahim, A. I., Palawa, M. R., Lestar, F. E., Adillah, & Nuraisyah, S. (2025). Peran perempuan dalam membangun UMKM berbasis nilai lokal dan keberlanjutan di Kota Palu. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(3). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/3067>
- Ishardiyanti, A., Mahmud, M., & Mauzu, F. (2025). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Analisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan teknologi informasi. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3). <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.612>
- Loina, Lalolo Krina P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardiasmo, dkk. (2019). *Akuntansi sektor publik* (Edisi Terbaru). Andi.
- Masriani, & Mardika, I. H. (2026). Analisis pengelolaan keuangan desa berbasis transparansi dan akuntabilitas di Desa Malinau Hulu. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(1), 50–57. <https://doi.org/10.58906/melati.v42i1.269>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf>
- Nurpuspita, R., Sarfiah, S., & Ratnasari, E. (2019). Analisis pengelolaan dana desa sebagai realisasi salah satu tujuan program Nawacita “Membangun Indonesia dari pinggiran” di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo tahun 2016. *Dinamic*, 1(2). <https://doi.org/10.31002/DINAMIC.V1I2.511>
- Ramadhani, D., Soraya, D., Febriyanti, S., Astuti, M. P., Pramudita, R., Astuti, P. D., Nefindia, R. R., Syafira, R. F., Tabina, S., Mentari, A., & Sawedo, P. A. (2026). Tata kelola dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1841>
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran*. Direktorat PNPB.
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i2.5549>
- Sedarmayanti. (2014). *Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Mandar Maju.
- Siregar, F. M. S., Irawan, & Sari, A. K. (2025). Village budget management APBDes in increasing transparency and accountability of village fund use: A case study in Sei Rotan Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 5(4). <https://doi.org/10.47679/jrssh.v5i4>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa*. Pustaka Baru Press.

- Sulistiyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas informasi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Rafflesia Akuntansi*, 10(2), 866–873. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.652>
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Read.
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Labat* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang].
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.